

## Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim: Studi Kasus Pasar Kiaracandong

Asy Syifa Cahya Rahmawafi<sup>1</sup>, Muhammad Saepurohman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung

assyifacahya@student.stembi.ac.id<sup>1</sup>, m.saepurohman@stembi.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study discusses the analysis of halal food products in an effort to protect consumers for Muslim in the Kiaracandong market. The objectives of this study are: 1) to further examine the halalness of food products as an effort to protect consumers in the Muslim community in Kiaracandong Market, Bandung City, West Java. 2) to find out the form of Muslim consumer protection in Kiaracandong Market, Bandung City, West Java. In running their business, most processed meat food traders do not fully understand the halal food products and consumer protection. This study used interview data collection techniques and documentation, interviews were conducted to traders of processed food products and consumers who purchased these food products. Documentation is used to obtain data regarding the description of Kiaracandong Market, Bandung City, West Java. Based on data analysis by conducting interviews and documentation at Kiaracandong Market, Bandung City, West Java, researchers can conclude that both food traders and consumers have not implemented halal product standards as an effort to protect consumers. This is due to the lack of understanding and knowledge as well as awareness of traders of sellers about halal food standards to ensure the protection of Muslim consumers.*

**Keywords :** *halal, food products, consumer protection.*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di pasar kiaracandong. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk meneliti lebih jauh mengenai kehalalan pada produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen pada masyarakat muslim yang ada di Pasar Kiaracandong Kota Bandung Jawa Barat. 2) untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen Muslim di Pasara Kiaracandong Kota Bandung Jawa Barat. Dalam menjalankan usahanya, kebanyakan pedagang makanan olahan daging belum memahami betul mengenai kehalalan produk makanan maupun perlindungan terhadap konsumen. Peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada para pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi Pasar Kiaracandong Kota Bandung Jawa Barat Berdasarkan analisis data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pasar Kiaracandong Kota Bandung Jawa Barat, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa baik pedagang makanan maupun konsumen belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran pedagang atau penjual tentang standar kehalalan makanan untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen umat muslim.

**Kata kunci :** *kehalalan, produk makanan, perlindungan konsumen.*

### PENDAHULUAN

Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan mulai meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk makanan yang semakin

beragam. Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal.

Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. QS. Al-Baqarah [2]: 168.

Dalam ayat diatas, kata "Memakan" tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi juga memakan tersebut berarti mengkonsumsi dengan artian menggunakan olahan babi untuk keperluan termasuk kosmetik. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan Binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, candu (opium), arak, batu, kaca, dan lain-lain. Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini telah bermunculan produk olahan makanan dengan penambahan berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya, sehingga menjadi syubhat.

Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan kelayakan untuk di konsumsi.

Penulis akan mempertegas makanan halal yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, makanan halal hewani (Zoologi Halalan Thayyiban) atau ilmu yang mempelajari tentang kehalalan suatu makanan dari hewani. Hewani yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah maka dikategorikan dalam makanan haram. Begitu pula dengan daging babi, bangkai, darah, dan hewan yang tercekik (QS. Al-Maidah: 3).

Dalam kasus yang peneliti analisis, maka alasan terkuat peneliti memilih studi kasus di pasar Kiaracondong Kota Bandung yaitu kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang ada di area pasar Kiaracondong Kota Bandung baik produsen maupun konsumen. Mereka tidak mengetahui mengenai kehalalan suatu makanan yang mereka konsumsi terutama bagi konsumen muslim sangat pentingnya suatu kehalalan makanan dikarnakan agar terhindar atau agar tidak merasa dirugikan atas keharaman suatu makanan yang mereka konsumsi selama ini.

Sehubungan dengan kehalalan produk pada makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim yang telah peneliti uraikan diatas, merupakan masalah yang kerap terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Sehingga permasalahan kehalalan produk makanan yang terdapat dipasar Kiaracondong Kota Bandung, Jawa Barat sangat menarik untuk diteliti dengan menarik judul "**Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Studi Kasus Pasar Kiaracondong Kota Bandung**".

## **METODE PENELITIAN**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field reseach) yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan pedagang olahan makanan berbahan dasar daging, dengan rata-rata penjualan 50 porsi setiap harinya. Sedangkan konsumen yang dipilih sebagai responden adalah konsumen yang tengah membeli produk olahan makanan berbahan dasar daging yang di area pasar Kiaracondong Kota Bandung, Jawa Barat. Sumber data sekunder diperoleh secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadits, buku, jurnal, undang-undang yang membahas atau terkait dengan perlindungan konsumen dan kehalalan makanan dalam Islam.

Penulisan penelitian ilmiah ini menggunakan sumber dan teknik pengumpulan data yaitu Metode wawancara, Metode observasi, dokumentasi dan teknik analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Standarisasi Produk Halal dan Perlindungan Konsumen oleh Pedagang Pada Produk Makanan di Pasar Kiaracondong Kota Bandung**

Dengan banyaknya pedagang makanan di pasar Kiaracondong memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan hasil olahan panganan tanpa harus repot memasaknya terlebih dahulu. Makanan yang di perdagangkan pun relatif beragam dari segi jenis maupun harga. Namun dengan banyaknya jenis makanan tersebut juga memiliki kelemahan yaitu konsumen tidak mengetahui bahan dan cara pengolahan makanan tersebut. Hal ini dapat merugikan konsumen karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk tersebut.

Data yang didapatkan dari hasil penelitian melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penulis, ialah dimana narasumber yang telah di wawancarai secara mendalam yaitu pedagang Mie ayam bakso, sate ayam dan kambing, ayam goreng, bebek goreng, soto ayam, friend chicken beserta konsumen atau pembelinya. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap pedagang makanan di pasar Kiaracondong Kota Bandung. Dan peneliti mengambil 5 pedagang makanan olahan daging yang akan di teliti, selain itu peneliti juga mewawancarai konsumen yang tengah membeli produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang makanan dan konsumen di pasar Kiracondong Kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

1. Ibu Anne usia 38 tahun, mendirikan usaha perdagangan ayam goreng sudah berjalan selama satu tahun lebih. Setiap harinya dapat menjual 60 potong ayam goreng siap saji. Ibu Anne menuturkan bahwa setiap harinya ia membeli langsung ayam segar yang sudah mati dari pasar Kiaracondong kemudian membersihkan ayam tersebut dengan bersih baik dari kotoran maupun darah, jangan sampai ada unsur haram yang terdapat dalam makanan, jika ada makanan tersebut menjadi haram walaupun sedikit unsur haramnya.

Ibu Anne mengakui ia tidak mengerti tentang standarisasi fatwa halal MUI. Menurutnya sertifikat halal tidak terlalu penting yang terpenting tetap menjaga kebersihan olahan makanan. Ia juga menuturkan bahwa tidak mengetahui dengan pasti perihal hukum perlindungan konsumen baik hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban ia sebagai pedagang. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal kehalalan ayam goreng yang ia jual, jika ada yang bertanya ia akan menjawab bahwa ayam yang ia beli dalam keadaan segar dan tidak ada cacat.

2. Bapak M. Rofiq usia 35 tahun, mendirikan usaha Bebek Goreng & Bakar Tarenta Khas Madura selama 5 tahun, produk yang ia jual meliputi ayam goreng, ayam bakar, bebek goreng, bebek bakar, soto ayam, kepala ayam, usus, ceker ayam, tahu, tempe. Setiap harinya ia mampu menjual 50 lebih potong ayam, 20 potong bebek.

Bapak Rofiq menuturkan bahwa saat di tanyakan ia tidak terlalu mengerti mengenai standar produk halal maupun hukum perlindungan konsumen. Beliau tidak mempunyai keinginan untuk mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI sebab ia meyakini bahwa produk yang ia perdagangkan halal karena tidak ada campuran bahan kimia dalam produknya. Dan selama ini tidak ada satupun pembeli yang meragukan kehalalan produk yang dijualnya.

3. Bapak Rohman usia 23 tahun, mendirikan usaha Sate Ayam dan Kambing Khas Madura Cak ozo Restu Ibu sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, setiap harinya dapat menjual sate ayam 50-100 porsi/hari sedangkan sate kambing 10-20 porsi/hari. Pak Rohman menuturkan bahwa setiap harinya ia membeli langsung ayam dari perternakan ayam kemudian disembelih disana.

Pak Rohman mengakui bahwa ia tidak terlalu faham tentang standarisasi fatwa halal MUI, yang ia fahami tentang makanan halal yaitu makanan yang harus sesuai dengan aturan Islam. Makanan yang halal itu juga harus bersih dan jauh dari najis. Beliau masih enggan mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI sebab mereka tidak punya waktu banyak untuk mengurusnya. Dan ia juga mengatakan bahwa sejauh ini tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal kehalalan sate ayam dan kambing yang ia jual.

4. Bapak Didin usia 54 tahun, mendirikan usaha DN Friend Chicken yang telah memulai usahanya sejak tahun 2002, setiap harinya dapat menjual hingga 200 potong ayam siap saji dengan harga Rp 8000,00/ potong. Bapak didin menuturkan bahwa setiap harinya ia membeli langsung ayam potong hidup dari pasar Kiaracandong untuk kemudian disembelih sendiri di rumah.

Bapak Didin mengakui bahwa ia sedikit mengetahui perihal standarisasi kehalalan dari MUI, namun beliau yakin dengan daging ayam yang ia jual halal karena daging ayam disembelih sendiri menurut syariat Islam dan produk yang di jualnya tidak mengandung hal yang mengharamkan yang terpenting makanan yang halal itu harus bersih, jauh dari najis. Ia juga mengatakan tidak mengetahui perihal hak dan kewajiban sebagai pedagang. Dan beliau tidak mempunyai keinginan untuk

mendaftarkan produknya ke LPPOM-MUI sebab ia merasa tidak perlu karena pelanggannya sudah percaya dengan kehalalan dan kualitas dagangannya.

5. Bapak Fandi usia 55 tahun, mendirikan usaha Mie Ayam & Bakso Gajah Mungkur selama 15 tahun, setiap harinya mampu menjual mie ayam dan bakso 500 porsi. Pak Fandi menuturkan bahwa setiap hari ia membeli langsung daging sapi segar dari pasar Kiaracondong. Perihal kehalalan daging sapi yang dijualnya, jika ada yang bertanya ia akan menjawab bahwa daging yang dijualnya halal karena ia mengambil daging sapi dari pedagang daging yang sudah bersertifikat halal.

Pak Fandi mengakui bahwa ia mengetahui standar kehalalan dari MUI, namun beliau tidak mengetahui adanya undang-undang perlindungan konsumen maupun hak dan kewajiban beliau sebagai pedagang. Ia mengatakan bahwa sejauh ini tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal kehalalan produk yang ia jual, jika ada yang bertanya ia akan menjawab bahwa bakso yang ia jual menggunakan daging sapi yang segar dan sudah memiliki sertifikat halal.

Hasil wawancara peneliti dengan konsumen di pasar Kiaracondong Kota Bandung :

1. Widya seorang ibu rumahtangga berusia 33 tahun, beliau sudah berlangganan hampir 10 tahun lebih, setiap minggunya 2-4 kali mengkonsumsi produk makanan di pasar Kiaracondong. Produk makanan yang sering ia konsumsi adalah DN Friend Chicken, dengan alasan enak dan pengolahan yang higienis. Ibu widya tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen, tetapi ia mengetahui mengenai standarisasi produk makanan halal yaitu seperti bersih, jauh dari najis dan pastinya halal, sehingga ia dapat memastikan haknya sebagai konsumen sudah merasa terpenuhi karena ia yakin daging yang diolah oleh pedagang tidak diragukan lagi kehalalannya dan ia pun tidak pernah mengalami keluhan serius pada produk tersebut.
2. Putri usia 30 tahun pekerja, beliau sudah berlangganan hampir 1 tahun, setiap seminggu sekali menyempatkan untuk membeli olahan makanan di pasar Kiaracondong. Produk makanan yang paling sering ia konsumsi adalah sate ayam dan kambing khas madura cak ozo restu ibu, alasan memilih produk tersebut adalah karena rasanya enak dan tempatnya yang bersih. Ia tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen dan standarisasi kehalalan. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini tidak pernah ragu dalam membeli sate ayam dan kambing karena beliau sudah membeli sejak lama dan tidak mengalami keluhan serius pada produk sate ayam dan kambing yang di belinya.
3. Sarah pekerja usia 20 tahun, beliau sudah berlangganan Mie Ayam & Bakso Gajah Mungkur hampir 5 tahun setidaknya satu kali dalam seminggu ia menyempatkan diri untuk makan diluar. Produk makanan yang paling sering ia konsumsi adalah bakso, dengan alasan enak dan lebih ekonomis. Ia tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen juga tentang standarisasi produk halal, ia mengaku sudah menjadi langganan dan tidak pernah mengalami keluhan serius pada produk yang ia konsumsi. Hal ini membuat ia dan keluarga merasa aman dan tidak perlu mempertanyakan mengenai lebih detail produk yang ia beli.

4. Bapak Iwan pekerja usia 54 tahun, hampir setiap minggu mengkonsumsi produk makanan yang diperdagangkan dipasar Kiaracondong. Produk yang ia beli ayam goreng, bapak ia mengetahui sedikit mengenai hukum perlindungan konsumen maupun standar kehalalan suatu produk. Ia juga sudah menjadi langganan dan meyakini produk yang ia beli halal karena beliau mengetahui proses pengolahan daging ayam tersebut walaupun pedagang belum mempunyai sertifikat halal namun ia yakin pedagang tidak mencampurkan produk haram ataupun bahan kimia berbahaya lainnya.
5. Ibu Ririn pekerja usia 40 tahun, hampir setiap hari mengkonsumsi produk makanan yang diperdagangkan di pasar Kiaracondong. Produk yang ia beli Bebek Goreng dan Bakar Taretan Khas Madura. Ibu Ririn tidak memahami perihal perlindungan konsumen maupun standar kehalalan suatu produk. Ia mengakui tidak memperlakukan hal tersebut dikarenakan jika pedagang berbuat curang dengan mencampurkan produk haram ataupun bahan kimia berbahaya lainnya merupakan tanggung jawab pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada konsumen pasar Kiaracondong, bahwa konsumen masih belum merasa kepuasan akan terpenuhinya haknya sebagai konsumen khususnya hak untuk mendapatkan informasi dan jaminan atas produk makanan tersebut.

## **Analisis Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Terhadap Kehalalan Produk Makanan di Pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat**

Kehalalan produk merupakan salah satu syarat dalam jual beli juga merupakan upaya perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan menyangkut kepentingan pihak secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tempat usaha perdagangan makanan yang berada di Pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat. Menunjukkan bahwa kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bahwasanya belum diterapkan oleh para pelaku usaha perdagangan makanan yang ada di pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat. Meskipun dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan juga dalam ajaran Islam sudah menetapkan untuk dapat menegakan hukum perlindungan konsumen, selain Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia sendiri telah diterbitkan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi konsumen muslim Indonesia untuk mendapatkan perlindungan akan makanan haram.

Para pedagang yang ada di pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat belum memahami hukum perlindungan konsumen dan standarisasi produk halal yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003. Dalam memberikan pelayanan, pedagang makanan tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sebenarnya perlindungan konsumen muslim atas produk barang

menjadi sangat penting disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Pertama bahwa konsumen mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen muslim harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta keterangan atas kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha menjamin bahwa produk tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pembeli yang tengah mengkonsumsi produk olahan makanan yang ada di pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat, pembeli sebagai konsumen tidak mengerti mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu jika terjadi pelanggaran terhadap haknya sebagai konsumen tidak akan melapor kepada pihak yang berwajib.

Hasil analisis yang peneliti lakukan penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan bagi konsumen di pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat untuk menghindarkan konsumen dari kerugian khususnya konsumen muslim agar mendapatkan rasa aman dari mengkonsumsi produk makanan tidak halal, dan juga menguntungkan pedagang untuk upaya promosi dan meningkatkan nilai tambahan bagi produk yang dijualnya.

Dalam kaitanya penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen. Islam menekankan bahwa pedagang dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu dalam hasil penelitian yang peneliti kaji adanya kerugian yang dialami konsumen yang pada akhirnya juga dapat berpengaruh buruk bagi pedagang sebagai pelaku usaha. Maka dalam pembahasan tentang kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen dalam hal ini adalah pada produk olahan makanan yang diperdagangkan di pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat harus diperhatikan. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal tidak hanya terbatas pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia saja melainkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan. Maka perlu dilakukan pengkajian atas berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tentang cakupannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pedagang atau penjual makanan di Pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pedagang atau penjual makanan di Pasar Kiaracondong Kota Bandung Jawa Barat belum menerapkan standarisasi produk halal dan perundang-undangan untuk menjamin tercapainya perlindungan terhadap konsumen bagi umat Muslim di Pasar Kiaracondong. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan pengetahuan serta

kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.

2. Dengan memenuhi standar produk halal sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi makanan halal. Dapat menjamin terciptanya perlindungan terhadap konsumen terutama bagi konsumen muslim yang ada di Pasar Kiaracandong agar konsumen senantiasa mendapatkan ketenangan dan rasa aman untuk terhindar dari bahaya mengkonsumsi produk berbahan non halal.

Oleh karena itu jaminan kehalalan produk makanan tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen bagi umat muslim, hal ini juga dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi.

## SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai pelaku usaha hendaknya menjaga kualitas produknya, tidak berbuat curang dan memberikan informasi secara jujur kepada konsumen hal ini bukan hanya demi kepentingan konsumen semata tetapi juga bermanfaat besar bagi pelaku usaha sendiri, yaitu mendorong suatu kepercayaan dari konsumen, ketika pelaku usaha berkualitas dalam produknya maka akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga dapat membantu kelancaran perdagangannya.
2. Bagi pedagang makanan yang menggunakan olahan dari daging sebaiknya segera mengurus sertifikasi halal agar lebih meyakinkan konsumen untuk tercapainya kehalalan makanan yang sesuai dengan syariat Islam agar para pelanggan atau pembeli mendapatkan hak perlindungan terhadap konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurudin “*Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Yogyakarta*” (Skripsi Sarjana; Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Yogyakarta, 2012).
- Ahmad Sarwat, Lc., M.A., *Halal atau Haram Menuju Kebersihan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Drs, Mahmud M. Si, “*Halal dengan Cara Memperolehnya*” (Bandung, 2008).
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Haris Hamid, “*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*”, (Makasar: Sah Media, 2017).
- Huzaemah Yahido Yanggo, *Jurnal Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. IX No.2, (Desember 2013).
- Mahmud M. “*Halal dengan Cara Memperolehnya*” (Bandung, 2008).
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Halal.

# **As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal**

Volume 3 Nomor 2 (2024) 930 – 938 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v3i2.260

Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.